



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Patiar Simbolon;
2. Tempat lahir : Lai Logan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/3 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lau Gunung Ds. Pamah Kec. Tanah Pinem Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Togi Ginting;
2. Tempat lahir : Pamah;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 RTP Polres Dairi;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 RTP Polres Dairi;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 di RTP Polres Dairi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 di Rutan Tahanan Negara Kelas IIB;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 di Rutan Tahanan Negara Kelas IIB;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 di Rutan Tahanan Negara Kelas IIB;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irawaty, SH, Tumpal H Simanjuntak, SH advocat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat yang beralamat di jl Sudirman No 42 Kel. Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, bertindak sendiri – sendiri maupun Bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PATIAR SIMBOLON dan Terdakwa II TOGI GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PATIAR SIMBOLON dan Terdakwa II TOGI GINTING dengan pidana penjara masing-masing selama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa I PATIAR SIMBOLON dan Terdakwa II TOGI GINTING tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu
- 2 (dua) buah tong dadu
- 1 (satu) buah piring
- 1 (satu) buah tikar dadu
- 1 (satu) buah mangkok

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa I PATIAR SIMBOLON dan Terdakwa II TOGI GINTING dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena;

- Para Terdakwa hanya ikut – ikutan saja dalam permainan judi tersebut dikarenakan adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari taruhan yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang kehadirannya masih sangat dibutuhkan ditengah – tengah keluarga terlebih Terdakwa II yang mempunyai seorang anak dimana istri Terdakwa II telah meninggal dunia dan anak Terdakwa II masih sangat kecil sehingga kehadiran Terdakwa II masih sangat dibutuhkan oleh anak Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-67/L.2.20/Eku.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Simpang Pamah Desa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di samping warung Citala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Patiar Simbolon melintas dari depan warung Citala di Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi saat itu terdakwa I Patiar Simbolon melihat Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban (DPO) sedang membuka permainan judi jenis dadu yang diikuti oleh para pemain lainnya yang terdakwa I Patiar Simbolon tidak ketahui identitasnya selanjutnya terdakwa I Patiar Simbolon ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut, lalu sekira pukul 22.45 Wib terdakwa II Togi Ginting juga melintas dari depan warung Citala di Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi melihat Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban (DPO) sedang membuka permainan judi jenis dadu sehingga terdakwa II Togi Ginting juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut

Adapun cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah tong dadu diatas sebuah piring selanjutnya terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting serta para pemain lainnya memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di atas tikar yang berisikan kotak angka mata dadu satu sampai dengan enam atau di kotak bertuliskan kecil untuk jumlah mata dadu empat sampai dengan sepuluh atau di kotak bertuliskan besar untuk jumlah mata dadu sebelas sampai dengan tujuh belas setelah terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting serta para pemain lainnya memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting tebakannya tepat maka terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting dinyatakan menang dan Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan namun apabila

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting salah maka terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil oleh Julius Karo-Karo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai ceker dan uang taruhan tersebut diserahkan kepada Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan.

Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Dairi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Patiar Simbolon, terdakwa II Togi Ginting, dan Julius Karo-Karo sedangkan para pemain lainnya dan Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa I Patiar Simbolon, terdakwa II Togi Ginting, dan Julius Karo-Karo beserta seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tong dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Dairi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Simpang Pamah Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di samping warung Citala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Patiar Simbolon melintas dari depan warung Citala di Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi saat itu terdakwa I Patiar Simbolon melihat Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban (DPO) sedang membuka permainan judi jenis dadu yang diikuti oleh para pemain lainnya yang terdakwa I Patiar Simbolon tidak ketahui identitasnya selanjutnya terdakwa I Patiar Simbolon ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut, lalu sekira pukul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.45 Wib terdakwa II Togi Ginting juga melintas dari dari depan warung Citala di Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi melihat Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban (DPO) sedang membuka permainan judi jenis dadu sehingga terdakwa II Togi Ginting juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut

Adapun cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah tong dadu diatas sebuah piring selanjutnya terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting serta para pemain lainnya memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di atas tikar yang berisikan kotak angka mata dadu satu sampai dengan enam atau di kotak bertuliskan kecil untuk jumlah mata dadu empat sampai dengan sepuluh atau di kotak bertuliskan besar untuk jumlah mata dadu sebelas sampai dengan tujuh belas setelah terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting serta para pemain lainnya memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting tebakannya tepat maka terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting dinyatakan menang dan Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan namun apabila tebakannya terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting salah maka terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil oleh Julius Karo-Karo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai ceker dan uang taruhan tersebut diserahkan kepada Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan.

Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Dairi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Patiar Simbolon, terdakwa II Togi Ginting, dan Julius Karo-Karo sedangkan para pemain lainnya dan Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa I Patiar Simbolon, terdakwa II Togi Ginting, dan Julius Karo-Karo beserta seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tong dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Dairi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Simpang Pamah Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di samping warung Citala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang “ ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Patiar Simbolon melintas dari depan warung Citala di Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi saat itu terdakwa I Patiar Simbolon melihat Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban (DPO) sedang membuka permainan judi jenis dadu yang diikuti oleh para pemain lainnya yang terdakwa I Patiar Simbolon tidak ketahui identitasnya selanjutnya terdakwa I Patiar Simbolon ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut, lalu sekira pukul 22.45 Wib terdakwa II Togi Ginting juga melintas dari dari depan warung Citala di Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi melihat Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban (DPO) sedang membuka permainan judi jenis dadu sehingga terdakwa II Togi Ginting juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut

- Adapun cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah tong dadu diatas sebuah piring selanjutnya terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting serta para pemain lainnya memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di atas tikar yang berisikan kotak angka mata dadu satu sampai dengan enam atau di kotak bertuliskan kecil untuk jumlah mata

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadu empat sampai dengan sepuluh atau di kotak bertuliskan besar untuk jumlah mata dadu sebelas sampai dengan tujuh belas setelah terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting serta para pemain lainnya memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting tebakannya tepat maka terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting dinyatakan menang dan Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan namun apabila tebakkan terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting salah maka terdakwa I Patiar Simbolon dan terdakwa II Togi Ginting dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil oleh Julius Karo-Karo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai ceker dan uang taruhan tersebut diserahkan kepada Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan.

- Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Dairi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Patiar Simbolon, terdakwa II Togi Ginting, dan Julius Karo-Karo sedangkan para pemain lainnya dan Nirwan Kaban Alias Irwan Kaban berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa I Patiar Simbolon, terdakwa II Togi Ginting, dan Julius Karo-Karo beserta seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tong dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Dairi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



1. **Saksi Antonius Sinaga** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Tindak pidana perjudian jenis dadu tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya di samping warung kopi Citala;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana jenis dadu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Kanit Saksi yaitu P. Lumban Toruan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya di samping warung kopi Citala sering terjadi adanya permainan judi jenis dadu, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Kanit Saksi tersebut mengajak Saksi dan Ilham Syahputra melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan. Kemudian pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai disana, Saksi melihat ada permainan judi jenis dadu di sekitar warung tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi turun dari mobil dan melakukan penyergapan;
- Bahwa pada saat kami mendekati tempat permainan judi tersebut, para pemain menyadari kedatangan kami sehingga pemain jenis dadu tersebut banyak yang berlarian, namun beberapa pemain berhasil kami amankan yakni Terdakwa Togi Ginting, Terdakwa Patiar Simbolon dan Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu beserta dengan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa Togi Ginting dan Terdakwa Patiar Simbolon ikut bermain judi dengan memasang uang taruhan yang diletakkan diatas tikar dadu, kemudian Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu adalah orang suruhan Bandar untuk mengumpulkan uang kemenangan dari judi dadu tersebut (ceker), selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain dengan memasang uang taruhan yang diletakkan di tikar judi dadu yang berisikan tebak mata dadu yang akan keluar pada saat Bandar mengguncang tong mata dadu;



- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tong dadu, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan pemain tidak selalu menang karena hal tersebut hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa tindak pidana jenis dadu tersebut terjadi di sekitar pemukiman warga sehingga dapat dilalui oleh masyarakat dan dekat dengan akses jalan desa sehingga merupakan tempat umum;
- Bahwa tindak pidana judi jenis dadu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa bukan karena target operasi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa barang bukti berupa uang ada diletakkan diatas tikar judi dadu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pemain dari bermain judi jenis dadu yakni apabila memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi yang merupakan anggota kepolisian tidak ada melakukan pengejaran terhadap bandarnya;
- Bahwa tidak bisa dipastikan siapa saja yang bermain pada saat itu namun pada saat itu ada sekitar 10 orang pemain disana;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang Para Terdakwa menjalankan permainan judi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilham Syahputra, S.H dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Tindak pidana perjudian jenis dadu tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya di samping warung kopi Citala;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana jenis dadu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Kanit Saksi yaitu P. Lumban Toruan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya di samping warung kopi Citala sering terjadi adanya permainan judi jenis dadu, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Kanit Saksi tersebut mengajak Saksi dan Antonius Sinaga melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan. Kemudian pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai disana, Saksi melihat ada permainan judi jenis dadu di sekitar warung tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi turun dari mobil dan melakukan penyergapan;
- Bahwa pada saat kami mendekati tempat permainan judi tersebut, para pemain menyadari kedatangan kami sehingga pemain jenis dadu tersebut banyak yang berlarian, namun beberapa pemain berhasil kami amankan yakni Terdakwa Togi Ginting, Terdakwa Patiar Simbolon dan Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu beserta dengan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa Togi Ginting dan Terdakwa Patiar Simbolon ikut bermain judi dengan memasang uang taruhan yang diletakkan diatas tikar dadu, kemudian Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu adalah orang suruhan Bandar untuk mengumpulkan uang kemenangan dari judi dadu tersebut (ceker), selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain dengan memasang uang taruhan yang diletakkan di tikar judi dadu yang berisikan tebakan mata dadu yang akan keluar pada saat Bandar mengguncang tong mata dadu;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tong dadu, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan pemain tidak selalu menang karena hal tersebut hanya untung-untungan belaka;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa tindak pidana jenis dadu tersebut terjadi di sekitar pemukiman warga sehingga dapat dilalui oleh masyarakat dan dekat dengan akses jalan desa sehingga merupakan tempat umum;
- Bahwa tindak pidana judi jenis dadu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa bukan karena target operasi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa barang bukti berupa uang ada diletakkan diatas tikar judi dadu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pemain dari bermain judi jenis dadu yakni apabila memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi yang merupakan anggota kepolisian tidak ada melakukan pengejaran terhadap bandarnya;
- Bahwa tidak bisa dipastikan siapa saja yang bermain pada saat itu namun pada saat itu ada sekitar 10 orang pemain disana;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang Para Terdakwa menjalankan permainan judi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Julius Karo – Karo Alias Julius Kacaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan penangkapan terkait perbuatan perjudian jenis dadu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, tepatnya di samping warung Citala;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi melintas dari warung Citala, saat Saksi melihat Irwan Kaban membuka permainan jenis dadu, lalu Saksi ditawarkan untuk jadi ceker permainan jenis dadu tersebut dan Saksi menyetujuinya, kemudian para pemain termasuk Terdakwa Togi Ginting dan Terdakwa Patiar Simbolon sudah berada di lokasi untuk memulai permainan judi jenis dadu;
- Bahwa selanjutnya permainan pun dimulai dengan para pemain meletakkan uang taruhan di tikar yang berisikan angka mata dadu, setelah itu Bandar menggoncang dadu dan membuka tutup dadu, bagi para pemain yang tebakannya tepat maka ianya menang dan Bandar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayarkan kemenangan, namun apabila tebakannya salah maka para pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan Saksi tarik dan kumpulkan;

- Bahwa saat berlangsungnya permainan judi jenis dadu tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) mobil pribadi datang dan berhenti di depan warung, dari dalam mobil keluar beberapa orang berbadan besar dan tegap berlari ke arah kami hingga terdengar suara "Jangan bergerak, kami Polisi", Mendengar itu kami berlari hingga Saksi, Togi Ginting, dan Patiar Simbolon ditangkap Polisi bersama dengan peralatan permainan judi dadu (kopiak) lalu kami dibawa ke Polres Dairi;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut Saksi sebagai ceker yang mana ceker adalah pengumpul uang saat permainan judi dadu berlangsung, Ceker yang memberikan uang kepada Bandar dan ceker juga yang menukar uang apabila perlu uang kembalian kepada para pemain;

- Bahwa bandar yang bernama Irwan kaban juga pemutar dadu dan sekaligus yang memiliki modal;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah bola dadu bermata satu sampai mata enam sebanyak tiga buah, piring keramik warna putih satu, mangkok tutup, dadu ada dua buah, tika bertulis mata dadu satu sampai enam untuk memasang taruhan, uang tunai sebagai taruhan, dan kotak tupperware satu;

- Bahwa peran Terdakwa Patiar Simbolon dan Terdakwa Togi Ginting adalah sebagai pemain yang memasang taruhan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ikut bermain dalam perjudian jenis dadu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi belum mendapatkan upah dari Irwan Kaban karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi namun setiap selesai permainan, ceker akan diberikan upah oleh Bandar sebanyak Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut bukan merupakan sumber pencaharian Saksi sehari-hari namun sumber pencaharian Saksi sehari-hari adalah bertani;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjalankan permainan judi;

- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Patiar Simbolon;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Simpang Pamah Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya disamping warung Citala karena Terdakwa I ada melakukan perjudian jenis dadu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I sedang melintas dari warung Citala yang berada di Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi, kemudian melihat ada permainan judi dadu disamping warung tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa I datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekati ke tikar/lapak yang berisi angka tebakan, kemudian marga Kaban sebagai Bandar menggoyangkan piring yang di atasnya ada baskom kecil (penutup) dan di dalam baskom tersebut berisi 3 (tiga) buah dadu. Setelah Bandar menggoyangkan dadu tersebut, kemudian Terdakwa I meletakkan uang taruhan diatas tikar/lapak yang berisi angka tebakan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang memakai pakaian preman (sipil) dan langsung menangkap kami, selanjutnya Terdakwa I beserta 2 (dua) orang lainnya dan barang bukti yang kami pergunakan dalam melakukan permainan judi jenis dadu langsung dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Dairi untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan perjudian jenis dadu yang telah Terdakwa I lakukan;

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, Terdakwa I adalah sebagai pemain yang memasang taruhan uang, taruhan kecil 1 (satu) sampai 4 (empat), taruhan besar 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas);

- Bahwa bandar perjudian jenis dadu tersebut adalah marga Kaban, adapun peran Bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah berperan menggoncang dadu dan kemudian Bandar akan menarik uang taruhan yang dipasang pemain yang tidak tepat pilihannya dan Bandar juga akan membayar uang taruhan pemain yang menang/tepat pilihannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa pada saat itu Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu tidak ikut memasang taruhan dan bukan pemain, hanya sebagai ceker saja;
- Bahwa alat yang digunakan marga Kaban sebagai Bandar adalah berupa 3 (tiga) buah dadu, tong (penutup dadu), 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah tikar/lapak yang berisi angka tebak;
- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa I pasang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah minimal Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sampai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan pada saat memasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah apabila nomor/angka tebak yang Terdakwa I pilih benar, maka uang taruhan yang Terdakwa I pasang akan dibayarkan oleh Bandar sebesar uang taruhan yang Terdakwa I pasang;
- Bahwa pada saat penangkapan, kami yang bermain ada 8 (delapan) orang namun saat Kepolisian datang, yang lain langsung berlari termasuk Bandar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, bahwa perjudian jenis dadu tersebut beroperasi setiap hari dimulai jam 20.00 WIB sampai 03.00 WIB. Perjudian jenis dadu tersebut sudah beroperasi sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa I sudah bermain sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut bukan merupakan sumber pencaharian Terdakwa I sehari-hari namun sumber pencaharian Terdakwa I sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas tikar adalah milik Bandar marga Kaban;

Terdakwa II Togi Ginting;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Simpang Pamah Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya disamping warung Citala;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa II pergi dari rumah melintasi warung Citala, Ketika melintas dari warung Citala, ketika itu Terdakwa II melihat di samping warung tersebut berlangsung permainan judi jenis dadu yang pada saat itu Terdakwa II melihat marga Kaban (bandar), Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu (ceker), dan Terdakwa Patiar Simbolon (pemain)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banyak lagi yang Terdakwa II tidak kenal sedang bermain judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II juga ikut dan memasang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 09 Februari 2024 ada 2 (dua) mobil dan 9 (sembilan) orang mengaku Polisi menangkap kami dan mengambil barang bukti berupa alat-alat dadu kapiok dan uang, kemudian kami dibawa ke Polres Dairi;

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, Terdakwa II adalah sebagai pemain yang memasang taruhan uang, taruhan kecil 1 (satu) sampai 4 (empat), taruhan besar 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas);

- Bahwa bandar perjudian jenis dadu tersebut adalah marga Kaban yang berperan menggoncang dadu dan kemudian Bandar akan menarik uang taruhan yang dipasang pemain yang tidak tepat pilihan angkanya dan Bandar juga akan membayar uang taruhan pemain yang menang/tepat pilihan angkanya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Julius karo – karo tidak ikut memasang taruhan dan bukan pemain, hanya sebagai ceker saja;

- Bahwa alat yang digunakan marga Kaban sebagai Bandar adalah berupa 3 (tiga) buah dadu, tong (penutup dadu), 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah tikar/lapak yang berisi angka tebakkan;

- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa II pasang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan pada saat memasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah apabila nomor/angka tebakkan yang Terdakwa II pilih benar, maka uang taruhan yang Terdakwa II pasang akan dibayarkan oleh Bandar sebesar uang taruhan yang Terdakwa II pasang namun Terdakwa II tidak ada mendapatkan keuntungan malah Terdakwa II rugi dan kalah;

- Bahwa pada saat penangkapan, kami yang bermain ada 8 (delapan) orang namun saat Kepolisian datang, yang lain langsung berlari termasuk Bandar;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, bahwa perjudian jenis dadu tersebut beroperasi setiap hari dimulai jam 20.00 WIB sampai 03.00 WIB. Perjudian jenis dadu tersebut sudah beroperasi sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa II sudah bermain sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut bukan merupakan sumber pencaharian Terdakwa II sehari-hari namun sumber pencaharian Terdakwa II sehari-hari adalah bertani;

- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas tikar adalah milik Bandar marga Kaban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 2 (dua) buah tong dadu;
3. 1 (satu) buah piring;
4. 1 (satu) buah tikar dadu;
5. 1 (satu) buah mangkok;
6. Uang tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa I Patiar Simbolon, Terdakwa II Togi Ginting dan Saksi Julius Karo karo alias Julius kacaribu telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, tepatnya di samping warung Citala;
- Bahwa Saksi Penangkap yaitu Saksi Antonius Sinaga dan Saksi Ilham Syahputra yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan atas dasar informasi masyarakat adanya permainan judi jenis dadu;
- Bahwa kemudian Para Saksi Penangkap melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan yaitu di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di samping warung kopi Citala dan melihat ada permainan judi jenis dadu, namun pada saat mendekati banyak yang berlarian yang kemudian Para Saksi penangkap berhasil mengamankan Terdakwa Patiar Simbolon, Terdakwa Togi Ginting dan Saksi Julius Karo – karo alias Julius kacaribu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain dengan memasang uang taruhan yang diletakkan di tikar judi dadu yang berisikan tebak mata dadu yang akan keluar pada saat Bandar mengguncang tong mata dadu;
- Bahwa peran Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting adalah sebagai pemain yang memasang taruhan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu sebagai ceker yaitu pengumpul uang saat permainan judi dadu berlangsung, Ceker yang memberikan uang kepada Bandar dan ceker juga yang menukar uang apabila perlu uang kembalian kepada para pemain;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Saksi Julius karo karo alias Julius Kaca ribu dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah bola dadu bermata satu sampai mata enam sebanyak tiga buah, piring keramik warna putih satu, mangkok tutup, dadu ada dua buah, tikar bertulis mata dadu satu sampai enam untuk memasang taruhan, uang tunai sebagai taruhan, dan kotak tupperware satu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tong dadu, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas tikar adalah milik Bandar marga Kaban;
- Bahwa judi jenis dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan pemain tidak selalu menang karena hal tersebut hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan pada saat memasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah apabila nomor/angka tebak yang Terdakwa I dan Terdakwa II pilih benar, maka uang taruhan yang Terdakwa I dan Terdakwa II pasang akan dibayarkan oleh Bandar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pemain dari bermain judi jenis dadu yakni apabila memasang taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana jenis dadu tersebut terjadi di sekitar pemukiman warga sehingga dapat dilalui oleh masyarakat dan dekat dengan akses jalan desa sehingga merupakan tempat umum;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut bukan merupakan sumber pencaharian Terdakwa sehari-hari namun sumber pencaharian Saksi sehari-hari adalah bertani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh Para Saksi dan didalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak berkaitan dengan permainan judi menurut R.Soesilo ialah apabila permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kesengajaan dipahami sebagai bentuk keterkaitan antara keadaan batin seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan atau sengaja menimbulkan suatu akibat dari suatu perbuatan, apabila terhadap orang tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan menginginkan perbuatan tersebut untuk dilakukan dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut, dengan kata lain untuk membuktikan seseorang telah sengaja dalam melakukan suatu perbuatan harus memperhatikan dan membuktikan anasir kehendak dan pengetahuannya atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dipahami sebagai perbuatan menggunakan kesempatan main judi adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang dengan kondisi dan fasilitas yang ada ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Terdakwa I Patiar Simbolon, Terdakwa II Togi Ginting dan Saksi Julius Karo karo alias Julius kacaribu telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, tepatnya di samping warung Citala oleh Saksi Penangkap yaitu Saksi Antonius Sinaga dan Saksi Ilham Syahputra yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan atas dasar informasi masyarakat adanya permainan judi jenis dadu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi Penangkap melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan yaitu di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di samping warung kopi Citala dan melihat ada permainan judi jenis dadu, namun pada saat mendekati banyak yang berlarian yang kemudian Para Saksi penangkap berhasil mengamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting serta Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu;

Menimbang, bahwa pada saat proses penangkapan Para Terdakwa sedang bermain dengan memasang uang taruhan yang diletakkan di tikar judi dadu yang berisikan tebakan mata dadu yang akan keluar pada saat Bandar mengguncang tong mata dadu, kemudian Terdakwa I Patiar Simbolon dan Terdakwa II Togi Ginting adalah sebagai pemain yang memasang taruhan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu sebagai ceker yaitu pengumpul uang saat permainan judi dadu berlangsung, Ceker yang memberikan uang kepada Bandar dan ceker juga yang menukar uang apabila perlu uang kembalian kepada para pemain;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Saksi Julius karo karo alias Julius Kaca ribu dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah bola dadu bermata satu sampai mata enam sebanyak tiga buah, piring keramik warna putih satu, mangkok tutup, dadu ada dua buah, tikar bertulis mata dadu satu sampai enam untuk memasang taruhan, uang tunai sebagai taruhan, dan kotak tupperware satu dan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Julius karo karo alias julius kacaribu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tong dadu, 1 (satu) buah tikar dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang ditemukan di atas tikar adalah milik Bandar marga Kaban;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan pada saat memasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah apabila nomor/angka tebakan yang Terdakwa I dan Terdakwa II pilih benar, maka uang taruhan yang Terdakwa I dan Terdakwa II pasang akan dibayarkan oleh Bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan untuk menjadi pemenang tidak dapat dipastikan karena bersifat untung - untungan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa menebak angka dalam permainan perjudian jenis judi dadu dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana Pasal 303 Kitab Undang – undang hukum pidana, perbuatan mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut. Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa sebagai pemasang/pemain, Saksi Julius Karo karo alias Julius Kacaribu sebagai ceker yaitu pengumpul uang saat permainan judi dadu berlangsung, Ceker yang memberikan uang kepada Bandar dan ceker juga yang menukar uang apabila perlu uang kembalian kepada para pemain dan seseorang yaitu kaban merupakan bandar sebagai penyedia modal dan sarana prasarana dalam permainan judi jenis dadu tersebut, dimana tujuan Para Terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi dadu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, dan sifat permainan ini adalah untung - untungan, serta lokasi permainan judi jenis dadu tersebut berada di di Jalan Simpang Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, tepatnya di samping warung Citala adalah terjadi disekitar pemukiman warga yang dapat dilalui oleh masyarakat dan dekat dengan kases jalan desa sehingga artinya bahwa sangat besar kesempatan masyarakat umum untuk turut dalam perjudian jenis dadu tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 303 yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan uraian pertimbangan unsur kedua bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang bersama-sama melakukan permainan judi dadu dimana Para Terdakwa sebagai pemasang/pemain sedangkan saksi Julius Karo – karo alias Julius Kacaribu sebagai ceker yaitu pengumpul uang saat permainan judi dadu berlangsung, Ceker yang memberikan uang kepada Bandar dan ceker juga yang menukar uang apabila perlu uang kembalian kepada para pemain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 3 (tiga) buah dadu, 2. 2 (dua) buah tong dadu, 3.1 (satu) buah piring, 4. 1 (satu) buah tikar dadu, 5.1 (satu) buah mangkok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6. uang tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Patiar Symbolon, Terdakwa II Togi Ginting, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah dadu;
 2. 2 (dua) buah tong dadu;
 3. 1 (satu) buah piring;
 4. 1 (satu) buah tikar dadu;
 5. 1 (satu) buah mangkok;

Dimusnahkan;

6. Uang tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000, 00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.M.H.

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdk